



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

# **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Alun - Alun Timur Nomor 3 Telp. (0351) 453423, 492011

**M E J A Y A N 63153**

---

## **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**NOMOR : 188.4 / 45 / KPTS / 402.204 / 2021**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN MADIUN NO : 188.4/770 /KPTS/402.204/2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 - 2023**

### **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adanya kewajiban bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif ;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 – 2023**

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018– 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Staf pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam menyusun kegiatan ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Caruban

Pada tanggal : 26 Juni 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711021 199201 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Madiun;  
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Madiun;  
3. Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Madiun;  
4. Arsip

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Madiun 2018 - 2023. Perubahan Renstra diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi untuk mencapai keberhasilan dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam berupaya mewujudkan tujuannya.

Madiun, 26 Juni 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711021 199201 1 001

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR KEPUTUSAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud Dan Tujuan .....	5
D. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>	<b>8</b>
A. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi .....	8
B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah .....	20
C. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah .....	22
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>32</b>
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Opd .....	32
B. Telaahan Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	35
C. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Pd Propinsi.....	36
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	38
E. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	40
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tujuan Dan Sasaran .....	41
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>52</b>
A. Program .....	52
B. Program Kegiatan.....	54
C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif .....	55
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>65</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Aparatur .....	20
Tabel 2.2	Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon .....	20
Tabel 2.3	Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan .....	21
Tabel 2.4	Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	21
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah .....	22
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Madiun .....	23
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah.....	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	34
Tabel 3.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017.....	39
Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2023.....	39
Tabel 4.1	Keterhubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun .....	44
Tabel 5.1	Matrik SWOT .....	48
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	49
Tabel 5.3	Rumusan Arah Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Madiun.....	51
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Sebelum Rpjmd .....	56
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Rpjmd.....	60
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra.....	53
Gambar 7.1 Bagan Informasi Kinerja .....	65



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja OPD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2013-2018).

Proses penyusunan Renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas - bawah.

Yang dimaksud dengan pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Memperhatikan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun rencana strategis untuk lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra maka jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2000 Nomor 10 seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **2. Tujuan**

Tujuan Renstra yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Urusan Keuangan Sub Urusan Pendapatan Daerah.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Badan serta para pihak yang terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan Keuangan sub urusan pendapatan daerah.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 ini secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

### Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun,

Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Perangkat Daerah.

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaah renstra kementerian dan dinas terkait, serta telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjabarkan Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun ke depan.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun kedepan yang disertai dengan Pendanaan Indikatif OPD.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjabarkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun selama 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, mempunyai perangkat organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
4. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. pengelolaan administrasi keuangan;
7. pengelolaan administrasi perlengkapan;
8. pengelolaan aset;
9. pengelolaan urusan rumah tangga;
10. pengelolaan kearsipan;
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - 1) menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 2) mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
  - 3) mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
  - 4) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan

- keprotokolan;
- 5) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
  - 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- 1) menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
  - 2) menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan;
  - 3) melaksanakan penatausahaan keuangan ;
  - 4) melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - 5) melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan;
  - 6) menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
  - 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
  - 8) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
3. Bidang Pengembangan dan Penetapan ,  
Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi

dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penilaian , pengolah data dan informasi pendapatan daerah;
- f. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Penetapan terdiri dari atas :

- 1) Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :
  - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
  - c) melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
  - d) menyiapkan data dibidang intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;

- e) melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f) melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah;
- g) melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h) melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
- c) melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- d) memproses penerbitan SK NJOP;
- e) merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2;
- f) melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal;
- g) melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- h) membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
- i) melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
- j) menerima kembali dan mengolah formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi wajib pajak;
- k) memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
- m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- 3) Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian, pengolah data dan informasi;
  - c) memproses permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan obyek dan/atau subyek pajak daerah, pengurangan, keberatan, obyek pajak baru, mutasi/pecah/gabung obyek dan subyek pajak, sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan berkas atas surat pengajuan wajib pajak yang benar dan lengkap;
  - d) melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
  - e) melaksanakan penilaian individu/massal atas obyek pajak;
  - f) mengolah dan melakukan entry data pembatalan, permohonan salinan SPPT dan pembetulan PBB P-2;
  - g) melaksanakan update data subyek/obyek pajak terkait pelayanan mutasi/pecah/gabung, pengurangan dan keberatan;
  - h) melaksanakan pendistribusian hasil pelayanan kepada wajib pajak;
  - i) melaksanakan pengarsipan atas berkas hasil pelayanan, melakukan pemeliharaan basis data dan sistem pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j) memproses data perolehan obyek pajak BPHTB dan mendistribusikan SSPD BPHTB;

- k) melakukan pemutakhiran data Pajak Daerah;
  - l) melakukan pemutakhiran data sesuai SPPT/SPOP/ informasi dari wajib pajak dan mutasi pemecahan/penggabungan obyek pajak;
  - m) memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
  - n) menatausahakan dan menyimpan master peta blok dan peta ZNT;
  - o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
  - p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Bidang Pembukuan dan Penagihan
- Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan
- Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah;
  - c. pengkoordinasian dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan



- pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penagihan pada pendapatan daerah;
  - e. pengkoordinasian dan fasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Penagihan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas :
  - a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - c) menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - d) melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e) melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f) melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
  - g) menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk laporan PBB (mingguan dan bulanan) serta BPHTB (bulanan);

- h) menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
  - i) melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
  - j) menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
  - k) menyiapkan bahan persediaan benda berharga;
  - l) melaksanakan pencatatan dan pelaporan benda berharga secara periodik;
  - m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 2) Sub Bidang Penagihan, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penagihan;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c) menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan

penagihan;

- d) melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - e) memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - f) melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2;
  - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan; dan
  - h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 3) Sub Bidang Keberatan dan Verifikasi, mempunyai tugas :
- a) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c) memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - d) memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - e) melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan

Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);

- f) memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
  - g) memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - h) mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - i) melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
  - j) melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
  - k) melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah;
  - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi; dan
  - m) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
  - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didukung oleh personil yang terinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Sumber Daya Aparatur**

No	Komposisi	Jumlah
1	PNS	46
2	Non PNS	14
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	1
3.	Eselon III/b	1
4.	Eselon IV/a	8
5.	Pelaksana PNS	35
6.	Pelaksana Non PNS	14
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	IV	3
2.	III	31
3.	II	12
4.	I	-
5.	Non PNS	14
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Strata 2	6
2.	Strata 1	18
3.	Diploma III	1
4.	SMA/SMK	21
5.	SMP	-
6.	Non PNS	14
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

Dari sejumlah personil yang ada diharapkan mampu mengemban tugas yang harus ditangani disertai dengan motivasi kerja yang cukup tinggi dari semua staf khususnya aparat pemungut. Mengingat permasalahan dilapangan semakin hari semakin besar, diperlukan peningkatan kompetensi dari masing-masing personil.

Kualitas sumber daya aparatur yang memadai tanpa didukung oleh sarana dan prasarana maka tidak mungkin dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, apalagi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dapat diikuti tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Pendapatan Daerah**

No	Sarana dan Prasarana Kerja	Jumlah (buah/set)
1.	Mobil	4
2.	Sepeda Motor	50
3.	Almari	40
4.	Komputer	41
5.	Laptop/Note book	40
6.	Printer	30
7.	Brankas	1
8.	LCD	1
9.	Perforator besar	6
<b>Jumlah</b>		<b>213</b>

**C. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sudah tentu menghasilkan kinerja, walaupun pada kenyataannya hasil yang dicapai belum optimal sesuai dengan yang diharapkan baik yang menyangkut target setiap tahun maupun tuntutan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan lainnya.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya dengan menggunakan berbagai indikator yang tertuang dalam Renstra serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan periode sebelumnya. Adapun Tabel Capaian Kinerja dan Tabel Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Madiun**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Ket.
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Besaran realisasi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (%)				6.15	8.47	9.11	9.9	10.81	11.23	7.05	8.76	9.22	9.48	13.76		114.63%	103.42%	101.21%	95.76%	127.29%		
2	Jumlah Obyek Pajak yang sudah terdata (OP)				0	402000	404000	405000	405500	406000	0	404,838	405,666	405,020	407,125		0.00%	100.71%	100.41%	100.00%	100.40%		
3	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (M)				71.75	108.03	127.82	152.85	183.57	200	83.43	121.39	149.63	163.68	241.94		116.28%	112.37%	117.06%	107.09%	131.80%		
4	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah setiap tahunnya (%)				100	100	100	100	100	100	116.92	110.25	106.74	95.9	99.6		116.92%	110.25%	106.74%	95.90%	99.60%		
5	Persentase tercapainya target pendapatan daerah setiap tahunnya (%)				100	100	100	100	100	100	101.96	103.37	99.92	98.84	95.86		101.96%	103.37%	99.92%	98.84%	95.86%		
6	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
7	Ketersediaan sarana penunjang kinerja dalam kondisi baik (%)				95	100	100	100	100	100	97.77	100	100	100	100		102.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		



**Tabel 2.7**  
**Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
<b>1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	742,850	800,000	800,000	799,200	831,700	661,250	668,016	122,050	233,980	125,150.0	89.02%	83.50%	15.26%	29.28%	15.05%	2.91%	-8.88%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,372,000	560,000,000	559,000,000	497,500,000	190,000,000	138,813,250	457,062,984	489,641,612	452,576,991	174,844,539.0	92.93%	81.62%	87.59%	90.97%	92.02%	50.48%	41.86%
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	87,500,000	159,500,000	191,247,000	190,000,000	-	86,981,500	158,490,000	190,995,000	189,808,400	-	99.41%	99.37%	99.87%	99.90%		0.38%	0.52%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11,500,000	17,500,000	17,750,000	18,438,000	15,000,000	11,499,750	15,699,150	13,175,750	15,673,000	13,162,500.0	100.00%	89.71%	74.23%	85.00%	87.75%	9.71%	5.84%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,000,000	123,167,600	143,295,500	159,766,296	160,000,000	57,863,100	123,167,600	140,552,750	152,910,500	156,962,000.0	96.44%	100.00%	98.09%	95.71%	98.10%	33.32%	34.60%
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,500,000	75,000,000	88,140,000	88,140,000	90,000,000	71,188,650	2,790,900	86,069,500	84,217,100	83,665,850.0	98.19%	97.05%	97.65%	95.55%	92.96%	5.77%	4.42%
7 Penyediaan Makanan dan Minuman	45,000,000	53,500,000	81,000,000	86,000,000	80,000,000	43,893,100	53,234,700	63,048,000	68,434,500	66,222,850.0	97.54%	99.50%	77.84%	79.58%	82.78%	17.37%	11.26%
8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	110,000,000	125,000,000	148,905,000	120,025,000	139,000,000	105,355,460	123,296,423	87,530,399	97,651,741	137,430,717.0	95.78%	98.64%	58.78%	81.36%	98.87%	7.29%	10.08%
9 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	25,000,000	30,000,000	166,570,000	181,380,704	142,000,000	24,947,500	26,477,500	112,122,500	150,400,000	141,986,000.0	99.79%	88.26%	67.31%	82.92%	99.99%	115.60%	89.54%
10 Penyediaan Cetak Sarana Pemungutan PBB	227,800,000					227,187,870					99.73%					-100.00%	-100.00%
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5,000,000	8,700,000	8,700,000	9,000,000		4,375,000	6,133,000	6,795,000	7,320,000.0		87.50%	70.49%	78.10%	81.33%	25.82%	19.57%
12 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik			24,076,000					21,504,000					89.32%			-100.00%	-100.00%

13	Penyediaan Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)				24,447,500					21,504,000				87.96%		-100.00%	-100.00%
14	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD					26,000,000					24,000,000.0			92.31%		0.00%	0.00%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
<b>2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	260,540,000	112,000,000				260,540,000	109,987,500				100.00%	98.20%				-78.51%	-78.89%
2 Pengadaan Peralatan Kantor	284,750,000	42,000,000		40,000,000		270,215,000	38,912,500		38,940,000		94.90%	92.65%		97.35%		-95.08%	-95.20%
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	260,000,000	25,000,000	111,000,000	62,940,000	29,000,000	237,758,800	22,766,500	92,943,500	50,525,650	22,212,400.0	91.45%	91.07%	83.73%	80.28%	76.59%	39.10%	29.04%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120,000,000	124,500,000	101,000,000	116,495,000	134,500,000	106,263,500	100,229,000	67,286,927	100,242,192	132,901,606.0	88.55%	80.51%	66.62%	86.05%	98.81%	3.92%	10.75%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebel	10,000,000	30,000,000	27,000,000	17,000,000	12,000,000	10,000,000	26,700,000	7,100,000	4,355,000	11,850,000.0	100.00%	89.00%	26.30%	25.62%	98.75%	30.89%	56.76%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung dan Rumah Tangga	25,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	52,500,000	24,988,000	47,185,000	21,503,000	46,083,000	51,417,000.0	99.95%	94.37%	43.01%	92.17%	97.94%	26.25%	40.07%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah	240,000,000	200,000,000	392,340,000	216,000,000		236,802,500	199,126,000	387,778,200	215,200,000		98.67%	99.56%	98.84%	99.63%		-16.36%	-16.42%
<b>3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																	
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31,500,000	83,000,000	50,000,000			31,252,375	80,792,250	48,026,000			99.21%	97.34%	96.05%			7.91%	5.99%
<b>4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																0.00%	0.00%
1 Peningkatan Kualitas Aparatur dalam rangka Pelayanan Pasar	197,100,000	330,000,000	480,350,000	207,600,000		182,385,375	300,726,000	423,444,500	199,645,500		92.53%	91.13%	88.15%	96.17%		-10.95%	-11.79%
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	130,000,000					86,370,000					66.44%					-100.00%	-100.00%
3 Pembinaan dan Sosialisasi kepada Aparat Pemungut PBB-P2			74,704,400	274,330,000	122,765,000			66,431,250	268,830,000	122,765,000.0			88.93%	98.00%	100%	105.99%	125.17%

4	Pengelolaan Operasional keamanan, Kebersihan dan Kelistrikan Pasar Mejayana Baru					517,900,000					495,194,600					95.62%		-100.00%	-100.00%
5	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																		
1	Pendukung Kinerja SKPD	35,342,500	115,630,000				34,944,000	79,884,000				98.87%	69.09%					63.58%	14.30%
2	Peningkatan Capaian Kinerja Administrasi Perkantoran / Kedinasan	20,601,500	145,187,000	151,687,000			19,957,250	101,643,750	132,807,500			96.87%	70.01%	87.55%				169.74%	113.32%
<b>Uraian</b>		<b>Anggaran pada Tahun ke -</b>					<b>Realisasi Anggaran pada Tahun ke -</b>					<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -</b>					<b>Rata-rata Pertumbuhan</b>		
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					11,350,000					11,350,000.0					100%	0.00%	0.00%	
6	<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																		
1	Intensifikasi & Ekstensifikasi sumber2 pendapatan daerah	270,210,000	231,889,500	556,500,000	429,050,000	480,000,000	261,891,500	209,399,544	546,013,375	383,028,350	449,918,200.0	96.92%	90.30%	98.12%	89.27%	93.73%	28.69%	32.08%	
2	Pendataan Obyek PAD	250,000,000	86,475,000	77,775,000			248,556,000	83,260,000	76,290,000			99.42%	96.28%	98.09%			-58.49%	-58.29%	
3	Asistensi Pendapatan dalam Penyusunan perubahan APBD dan APBD	85,000,000	81,462,500	119,500,000	190,200,000	185,000,000	85,000,000	75,550,000	60,235,000	137,998,000	164,680,000.0	100.00%	92.74%	50.41%	72.55%	89.02%	24.74%	29.26%	
4	Penyediaan Barang Cetak Sarana Pemungutan PAD	250,000,000	244,000,000	336,000,000	281,000,000	251,000,000	249,599,225	242,930,000	335,180,000	280,348,255	249,815,082.0	99.84%	99.56%	99.76%	99.77%	99.53%	2.06%	2.01%	
5	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB&PAD	471,347,650	480,218,000	430,930,000	191,165,000	252,000,000	455,801,200	478,323,500	407,025,000	182,308,900	246,557,500.0	96.70%	99.61%	94.45%	95.37%	97.84%	-8.05%	-7.48%	
6	Penyediaan sarana dan prasarana pemungutan PBB	707,350,000					696,046,500					98.40%					-100.00%	-100.00%	
7	Kajian Penyusunan Estimasi Harga Wajar tanah & bangunan	165,000,000					155,242,500					94.09%					-100.00%	-100.00%	
8	Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD	70,756,500	80,274,500	125,518,000	162,075,000	76,037,500	66,208,000	79,484,000	55,274,000	156,925,000	63,037,500.0	93.57%	99.02%	44.04%	96.82%	82.90%	11.46%	28.42%	
9	Sosialisasi dan Inventarisasi Pedagang Pasar Caruban	130,000,000					129,777,000					99.83%					-100.00%	-100.00%	
10	Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	17,100,000	11,500,000	2,120,000			11,954,960	9,650,000				69.91%	83.91%	0.00%			-71.44%	#DIV/0!	
11	Penyusunan Regulasi Pendaerahan PBB-P2	70,546,000					68,629,100					97.28%					-100.00%	-100.00%	
12	Pendampingan Sistem Aplikasi Software PBB-P2	80,330,000					80,225,000					99.87%					-100.00%	-100.00%	
13	Sosialisasi Pendaerahan PBB-P2	100,000,000					90,923,200					90.92%					-100.00%	-100.00%	

14	Kajian Pasar Daerah	140,000,000					139,887,000											-100.00%	-100.00%				
15	Pendampingan Aplikasi Software Mapatda	40,000,000					39,501,500											-100.00%	-100.00%				
16	Kajian Potensi Pasar Desa	215,000,000					212,712,500											-100.00%	-100.00%				
17	Kajian Potensi Pajak Hiburan dan Karaoke	210,000,000																0.00%	-100.00%	#DIV/0!			
18	Penyelesaian keberatan / perubahan SPPT PBB dan SKP/SKR ajuan masyarakat		50,000,000					27,504,250										55.01%	-100.00%	-100.00%			
19	Penyediaan barang cetak dan penyelenggaraan penetapan PBB-P2		264,300,000	286,000,000	244,895,000	208,340,000		256,177,396	270,197,500	239,379,000	198,617,500.0							96.93%	94.47%	97.75%	95.33%	-7.03%	-7.65%
Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan						
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi					
20	Penilaian Obyek PBB dan BPHTB		98,550,000					43,660,500										44.30%	-100.00%	-100.00%			
21	Pemeliharaan basis data sismiop PBB dan BPHTB		52,050,000					51,205,000										98.38%	-100.00%	-100.00%			
22	Perubahan Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah		93,228,000					33,545,000										35.98%	-100.00%	-100.00%			
23	pendampingan pengelolaan PBB-P2 dan software mapatda		121,800,000					107,427,500										88.20%	-100.00%	-100.00%			
24	Kajian pasar tradisional		150,000,000					148,649,990										99.10%	-100.00%	-100.00%			
25	Pengadaan sarana monitoring online pendapatan daerah		110,000,000					103,840,000										94.40%	-100.00%	-100.00%			
26	konsolidasi pelaksanaan tugas aparat pemungut PBB dalam rangka percepatan pelunasan PBB-P2		150,000,000	95,000,000				130,507,500	63,444,200									87.01%	66.78%	-68.33%	-75.69%		
27	pengadaan integrasi sistem informasi dan peta obyek pajak PBB		176,750,000					171,867,453										97.24%	-100.00%	-100.00%			
28	inventarisasi potensi pajak hiburan dan karaoke		210,000,000					208,540,000										99.30%	-100.00%	-100.00%			
29	idntifikasi dan pendataan pedagang pasar mejayan baru		125,000,000					103,642,000										82.91%	-100.00%	-100.00%			
30	optimalisasi peran camat dan petugas pemungut dalam pendaerahan PBB-P2		165,000,000					163,854,000										99.31%	-100.00%	-100.00%			
31	persiapan penatausahaan keuangan daerah berbasis accrual basic		200,000,000					198,000,000										99.00%	-100.00%	-100.00%			

32	Penyelesaian proses tindak lanjut layanan WP PBB-P2			158,750,000	94,150,000	44,150,000			151,220,000	94,140,500	41,224,500.0			95.26%	99.99%	93.37%	-46.90%	-46.98%
33	Pemutakhiran data PBB-P2			164,725,000	104,350,000	230,000,000			164,050,000	39,471,000	176,650,000.0			99.59%	37.83%	76.80%	41.88%	135.80%
34	Pengelolaan BPHTB			5,000,000	199,000,000	89,000,000			5,000,000	193,290,290	86,466,000.0			100.00%	97.13%	97.15%	1912.36%	1855.27%
35	Evaluasi prolegda pajak daerah dan retribusi daerah			13,500,000					8,425,000					62.41%			-100.00%	-100.00%
36	Analisa pengaruh relokasi Pasar Caruban Baru ke Pasar Mejayan Baru terhadap kemampuan pendapatan pedagang			54,000,000					51,752,500					95.84%			-100.00%	-100.00%
37	Penomoran kios dan los pada pasar daerah			35,500,000					34,230,900					96.43%			-100.00%	-100.00%
38	sistem informasi pengolahan data penerimaan pendapatan daerah			130,000,000					120,162,900					92.43%			-100.00%	-100.00%
Uraian		Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
39	analisa tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di kabupaten Madiun			200,000,000					197,750,000					98.88%			-100.00%	-100.00%
40	Pemeliharaan aplikasi PBB-P2 dan software mapatda				100,000,000	100,000,000				99,481,800	98,934,000.0			99.48%	98.93%	0.00%	-0.55%	
41	Identifikasi potensi-potensi pendapatan daerah tahun 2016				175,000,000				171,195,000					97.83%			-100.00%	-100.00%
42	evaluasi kelayakan tarif retribusi dan pajak daerah				200,000,000				184,070,000					92.04%			-100.00%	-100.00%
43	Kajian potensi PAD				150,000,000				140,000,000					93.33%			-100.00%	-100.00%
44	Sosialisasi BPHTB				119,500,000				63,591,000					53.21%			-100.00%	-100.00%
45	pengembangan aplikasi SIM PBB				80,350,000	200,000,000			74,387,500	197,807,500.0				92.58%	98.90%	148.91%	165.91%	
46	Konsolidasi aparat pemungut PBB-P2 dalam rangka penanganan piutang PBB-P2				76,000,000				71,395,000					93.94%			-100.00%	-100.00%
47	Verifikasi piutang PBB-P2					67,662,000				15,042,000.0							0.00%	0.00%
48	Pelayanan Pembayaran PBB Online Tingkat Kecamatan					109,950,000				71,830,000.0						65.33%	0.00%	0.00%
<b>7</b>	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>																	
1	Pendukung kinerja Tim Intensifikasi&petugas pemungut PBB	400,000,000	550,000,000					395,027,003	139,494,000			98.76%	25.36%				-31.25%	-82.34%
2	Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang berprestasi	250,000,000	850,000,000	900,000,000	945,000,000	2,057,300,000	143,960,000	522,590,950	832,512,807	944,109,444	2,054,934,061.8	57.58%	61.48%	92.50%	99.91%	99.88%	92.15%	113.34%

3	Penyediaan Dana Pengembalian Lebih Bayar pajak, retribusi dan jasa/laba usaha	3,400,000	2,000,000	2,552,350		4,980,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%			-37.85%	#DIV/0!	
<b>Jumlah</b>		<b>6,330,289,000</b>	<b>6,991,282,100</b>	<b>6,560,935,250</b>	<b>6,619,196,700</b>	<b>5,569,366,200</b>	<b>5,800,810,418</b>	<b>5,732,317,356</b>	<b>5,836,978,620</b>	<b>6,114,340,193</b>	<b>5,273,729,455.8</b>	<b>91.64%</b>	<b>81.99%</b>	<b>88.97%</b>	<b>92.37%</b>	<b>94.69%</b>	<b>-2.67%</b>	<b>-2.09%</b>



#### **D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam suatu organisasi pasti terdapat tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, begitu pula dengan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan yang diharapkan terdapat peluang dan tantangan yang harus dihadapi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Peluang (*Opportunities*)**

- a. Peran serta masyarakat atau wajib pajak masih bisa dikembangkan
- b. Semakin berkembangnya budaya pelayanan publik
- c. Tersedianya ketentuan perundang-undangan yang lengkap tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
- d. Rencana pengembangan wilayah
- e. Adanya sistem/ aplikasi online dan terpadu yang dapat di akses oleh wajib pajak sehingga memudahkan dalam pelayanan
- f. Dilaksanakan relaksasi pajak yaitu pembebasan denda pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak

##### **2. Tantangan (*Threats*)**

- a. Wajib Pajak yang kurang taat akan kewajiban membayar pajak/retribusi daerah
- b. Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal
- c. Administrasi pendapatan daerah masih perlu penyempurnaan
- d. Kapasitas aparatur pengelola pajak daerah masih perlu ditingkatkan melalui diklat fungsional/keahlian
- e. Terjadinya pandemi covid 19 dan penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang menyebabkan perubahan di semua lini masyarakat terutama berdampak pada sektor ekonomi yang tentu saja berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak.
- f. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan berbasis digitalisasi untuk mengurangi tatap muka antara petugas dan wajib pajak.

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang dihadapi dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.





### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD**

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diketahui, anggaran daerah atau yang lebih lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah, oleh karena-nya anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Sistem anggaran daerah yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*) yang lebih menitikberatkan pada keluaran (*Output Oriented*) dan hasil (*Outcome Orineted*). Sistem anggaran berbasis kinerja sebenarnya merupakan penyempurnaan dari sistem anggaran tradisional. Sebagai pedoman pelaksanaan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah dituntut kreatif dan harus meningkatkan kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stake holder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Untuk lebih memfokuskan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuannya, harus diketahui terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Ketaatan wajib pajak relatif rendah khususnya wilayah perkotaan
2. Terbatasnya obyek-obyek pungutan
3. Perlunya peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan berbasis Teknologi Informasi;
4. Upaya penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal;

5. Tarif sebagian retribusi belum sesuai dengan kontribusi pelayanan yang diberikan pemerintah;
6. Harga dasar pengenaan pajak belum sesuai dengan kondisi pasar
7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik kuantitas maupun kapasitasnya.
8. Terjadinya pandemi covid 19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berdampak pada sektor ekonomi serta berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya.
9. Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan berbasis digitalisasi/online untuk mengurangi tatap muka antara petugas dan wajib pajak.
10. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah yang nilainya cukup besar dan membutuhkan upaya bersama untuk penyelesaiannya
11. Terjadinya penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mata pajak terdampak PPKM.

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjadi Pandemi Covid 19	Pemerintah Pusat dan Daerah memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai upaya mengurangi dan memutus rantai penularan virus corona yang berdampak pada sektor ekonomi dan sektor lainnya	Menurunnya kemampuan bayar Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya
2	Optimalisasi PAD	Piutang Pajak Daerah	Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak

## **B. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah : **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

**VISI** di atas mengandung makna terwujudnya sebuah tatanan masyarakat maupun pemerintah yang aman baik dalam aspek sosial, budaya, politik maupun gangguan ketertiban umum dan bencana, terwujudnya kemandirian ekonomi, kedaulatan pangan, terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan serta terwujudnya masyarakat yang religius dan berbudaya yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;
- Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

## C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROPINSI

### 1. TELAAHAN RENSTRA KEMENDAGRI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

**“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.**

Visi Kementrian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri,

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

- a. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
- b. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
- c. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;

- d. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. TELAHAH RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Tujuan sebagai berikut :

**“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik”.**

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan indikator sasaran :
  - 1) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
  - 2) Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - 3) Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

#### **D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Gambaran umum tentang Kabupaten Madiun utamanya Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

##### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas wilayah 1.010,86 Km<sup>2</sup> atau 101.086 Ha, secara administratif Pemerintahan terbagi kedalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. Secara astronomis terletak pada posisi 7°12'-7°48'30" Lintang selatan dan 111°25'45"-111°51" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo.
- Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk.

Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576) relatif datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%.

Secara terinci kemiringan lereng Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- 0-12 % seluas 44.278,375 Ha (43,80 %)
- 2-15 % seluas 23.298,92 Ha (23,05 %)
- 15-40 % seluas 15.585,00 Ha (15,59 %)
- dan > 40% seluas 17.140,00 Ha (16,85 %)

## 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017 secara nominal terus mengalami peningkatan. Bila tahun 2013 sebesar Rp. 83,429 milyar, maka pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 241,94 milyar.

**Tabel 3.2**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2017**  
**(Milyar Rp)**

NO	JENIS PUNGUTAN	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>83,429</b>	<b>121,391</b>	<b>149,628</b>	<b>163,635</b>	<b>241,944</b>
1	Pajak Daerah	16,113	27,934	36,565	42,824	56,786
2	Retribusi Daerah	16,216	19,791	19,849	23,968	32,059
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,327	3,447	4,296	4,776	5,500
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46,772	70,220	88,918	92,068	147,600

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Dari tabel diatas, tampak bahwa Pendapatan Asli Daerah semakin menjadi sumber penerimaan yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Madiun. PAD tahun 2017 telah meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2013. Peningkatan PAD khususnya pajak daerah berasal dari BPHTB yang sejak tahun 2011 sudah menjadi kewenangan daerah, PBB-P2 yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya ke daerah mulai tahun 2014, selain itu juga berasal dari Lain-lain PAD yang sah yang berasal dari BLUD RSUD Caruban.

Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023**  
**(Milyar Rp.)**

JENIS PUNGUTAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	200	200,524	208,084	221,103	235,445	251,173

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun



## **E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan Pendapatan daerah kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis yang dapat diangkat, yaitu :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Optimalisasi personil yang ada, peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;
3. Evaluasi perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
4. Perbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
5. Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Dearah (PAD) yang mengalami penurunan terdampak PPKM karena adanya Pandemi Covid 19.
6. Optimalisasi penghapusan piutang pajak daerah yang telah memenuhi syarat daluarsa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Evaluasi dan pemetaan piutang pajak yang dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah atau Instansi terkait.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan tujuannya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK”**

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah :

- Misi I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun;
- Misi II Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik;
- Misi III Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan;
- Misi IV Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan;

Misi V Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan local

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu,

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sedangkan Sasaran dari misi kedua tersebut adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang diukur dengan indikator sasaran “Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (SAKIP)” dan “Opini atas Audit BPK”,
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang diukur dengan indikator sasaran “Indeks Profesional ASN”,
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik yang diukur dengan indikator sasaran “ Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan.

Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi kedua dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan masih mengacu pada sasaran RPJMD adalah ” **Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**”, dengan indikator tujuan ”**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah ”**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**”, hal ini didukung dengan indikator sasaran : Persentase peningkatan Target PAD setiap tahunnya. Keterhubungan antara

tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 4.1**  
**Keterhubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Tahun	Target Kinerja Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Tahun	Target Kinerja Sasaran Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.	Realisasi PAD (M)	200	200,5 23	208,08 4	221,10 3	235,44 5	251,17 3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0,26	3,77	6,26	6,49	6,68

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan tantangan (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

#### **A. Kekuatan (*Strength*)**

1. Pimpinan yang visible
2. Adanya Perda sebagai dasar hukum
3. Motivasi kerja pegawai baik
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan
2. Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan
3. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
4. Kualitas pelayanan belum optimal
5. Sinergitas antar OPD belum optimal
6. Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah.

### **C. Peluang (*Opportunity*)**

1. Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3. Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan
4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer

### **D. Ancaman (*Threat*)**

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah
2. Penerapan sanksi perpajakan daerah yang belum optimal.  
Setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian dirumuskan ke dalam formulasi sebagaimana berikut ini :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang (SO) adalah :
  - a. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.
  - b. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan
  - c. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (ST) adalah :
  - a. Pimpinan yang *visible* kedepan diharapkan mampu untuk mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal
  - b. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.
  - c. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
  - a. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
  - b. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi tantangan (WT) adalah :
  - a. Memperbaiki administrasi pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah
  - b. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Uraian di atas jika diklasifikasikan dan dipetakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini



**Tabel 5.1 Matrik SWOT**

<p>IFAS (Evaluasi Faktor Internal)</p> <p>EFAS (Evaluasi Faktor Eksternal)</p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang <i>Visible</i></li> <li>2. Adanya Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pungutan</li> <li>3. Motivasi kerja pegawai baik</li> <li>4. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Pendapatan Asli Daerah yang masih harus disempurnakan</li> <li>2. Kuantitas dan Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan</li> <li>3. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai</li> <li>4. Kualitas pelayanan belum optimal</li> <li>5. Sinergitas antar OPD belum optimal</li> <li>6. Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian / wilayah</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya undang-undang nomor 28 tahun 2009</li> <li>2. Dukungan eksekutif dan legislatif</li> <li>3. Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan</li> <li>4. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peraturan Daerah diharapkan mampu dijadikan pegangan dalam mengembangkan peran serta masyarakat dan budaya pelayanan publik.</li> <li>2. Adanya Peraturan Daerah sebagai implementasi dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan sebagai bentuk dukungan dari eksekutif dan legislatif mampu memberikan kepastian hukum dasar pungutan</li> <li>3. Kuatnya komitmen pimpinan dan staf diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi perkembangan wilayah demi mewujudkan tujuan bapenda.</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian/wilayah dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak / retribusi masih rendah</li> <li>2. Penerapan sanksi perpajakan daerah belum optimal</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan yang <i>visible</i> kedepan diharapkan mampu mengatasi sinergitas antar OPD yang belum optimal</li> <li>2. Adanya komitmen antara pimpinan dan staf sehingga mampu menekan angka Wajib Pajak yang kurang taat membayar pajak dalam rangka pencapaian target.</li> <li>3. Motivasi kerja pegawai yang baik diharapkan akan mampu mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki administrasi pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan sinergitas dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah</li> </ol>

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak			
Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan yang akuntable	Menguatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah yang integratif, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman OPD terhadap LkjIP</li> <li>2. Meningkatkan tata laksana dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal perencanaan dan penganggaran</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan</li> <li>5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah</li> <li>6. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP</li> <li>7. Mengoptimalkan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan sesuai SAP</li> </ol>
	Meningkatnya inovasi layanan publik berbasis transformasi digital	Meningkatnya pelayanan yang mudah dan murah melalui penerapan teknologi informasi baik pada pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan berbasis sistem teknologi informasi</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi/kapasitas petugas pelayanan dan tenaga komisi teknis</li> </ol>

		langsung maupun tidak langsung	3. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan
			4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan
			5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan

Dari analisis SWOT diatas dapat digunakan untuk menentukan arah strategi dan kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melalui berbagai program yang dilaksanakan, selengkapnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :



**Tabel 5.3**  
**Rumusan Arah Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Madiun**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK</b>							
MISI 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik							
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kenaikan target PAD setiap tahunnya	Meningkatkan intensifikasi pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 mengoptimalkan sinergitas OPD dan pihak yang terkait pendapatan</li> <li>2 meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pendapatan</li> <li>3 Meningkatkan keakuratan data potensi pendapatan daerah</li> <li>4 Meningkatkan keakuratan data pendapatan</li> <li>5 Meningkatkan kapasitas SDM pendapatan daerah</li> <li>6 meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi penagihan</li> </ol>	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Persentase peningkatan target pajak daerah</li> <li>2 Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan</li> <li>3 Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan</li> <li>4 Persentase realisasi PAD tahun berkenaan</li> <li>5 Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi</li> <li>6 Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun berbagai program yang mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

#### **A. PROGRAM**

Untuk mencapai indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Madiun selama 5 (lima) tahun, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah menyusun indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2018 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

**Gambar 6.1**  
**Hubungan Umpan Balik antara RPJMD dengan Renstra**



Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam Rancangan P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun masuk dalam Misi ke 2 dari P-RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dari misi ke 2 RPJMD Kabupaten Madiun tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan 2 (dua) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### **B. PROGRAM KEGIATAN**

Dari 2 (dua) program yang telah ditetapkan diatas, dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri kegiatan :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
  - c. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
  - e. Penagihan Pajak Daerah
  - f. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

**C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sementara untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1.





**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN SEBELUM RPJMD**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (M)			Realisasi PAD (Milyar)	200	200.524		208.084		221.103		235.445		251.173		251.173		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0.26%		3.77%		6.26%		6.49%		6.68%		6.68%		
		<b>1 Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan</b>	<b>1) Persentase peningkatan target pajak daerah (%)</b>	-	8,63	427.255.850	10,61	435.800.967	12	444.516.986	12	453.407.326	12	462.475.473	12		
			<b>2) Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan (%)</b>	81%	85%		89%		93%		97%		100%		100%		
			<b>3) Jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan (buah)</b>	419,911	420,411		421,000		421,500		422,000		422,500		422,500		
			<b>4) pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah</b>	12 bulan	12 bulan	100.000.000											
		a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	409051 SPPT	409500 SPPT	209.888.350											
		b. Penyelenggaraan Penetapan PBB-P2	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 sistem	2 sistem	76.000.000											
		c. Pemeliharaan Aplikasi PBB P2 dan Simpatda/Mapatda	jumlah Validasi BPHTB yang sudah terselesaikan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	36.000.000	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan		
		d. Pengelolaan BPHTB	jumlah peningkatan target pajak daerah (milyar)				6,76 M	100.000.000	8,46 M	100.000.000	9,47 M	100.000.000	10,61 M	100.000.000	10,61 M		
		e. Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah	jumlah dokumen pendataan obyek PAD				1 dokumen	276.000.000	1 dokumen	276.000.000	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen		
		f. Pendataan dan Penyelenggaraan Penetapan Pajak Daerah	jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak				410.000 SPPT		410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT		411.500 SPPT		
		g. Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran Data PBB-P2	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran				2	23.800.967	2	27.149.486	2	32.039.826	2	41.107.973	2 desa		
		<b>2 Program Penatausahaan verifikasi dan Penagihan Pendapatan</b>	<b>1) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan (%)</b>	107%	100%	2.001.816.500	100%	2.041.852.830	100%	2.082.689.887	100%	2.124.343.684	100%	2.166.830.558	100%		
			<b>2) jumlah pengajuan keberatan / pengurangan yang diverifikasi (ajuan)</b>	1205	1225		1250		1275		1300		1325		1325		
			<b>3) jumlah laporan pendapatan asli daerah yang tertib administrasi (dokumen)</b>	12	12		12		12		12		12		12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		a. Penyediaan barang cetak sarana pemungutan PAD	jenis barang cetak PAD yang tercetak	24 Jenis	24 Jenis	401.816.500											bapenda kab madiun
		b. Pemberian hadiah dan biaya pemungutan untuk kecamatan, desa dan kelurahan yang berprestasi	pemberian hadiah dan biaya pemungutan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	1.600.000.000											bapenda kab madiun
		c. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD	jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan				2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali		bapenda kab madiun
		d. Penagihan dan Monitring PBB-P2	1) Jumlah desa yang telah melunasi PBB				2 dokumen	1.600.000.000	2 dokumen	1.640.000.000	2 dokumen	1.670.000.000	2 dokumen	1.700.000.000	2 dokumen		bapenda kab madiun
			2) Jumlah SPPT PBB-P2 yang terdistribusi														
			3) Jumlah Pelunasan SPPT PBB-P2														
		e. Verifikasi piutang dan pelayanan wajib pajak	1) jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi				1.250	26.852.830	1.275	27.689.887	1.300	39.343.684	1.325	51.830.558	1.325		bapenda kab madiun
			2) Jumlah dokumen verifikasi piutang				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen				
		<b>3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.336.966.012</b>										Sekretariat	
		a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	165,009,600											bapenda kab madiun
		b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	102,981,967											bapenda kab madiun
		c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	172,529,995											bapenda kab madiun
		d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	63,056,895											bapenda kab madiun
		e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	12 bulan	20,626,870											bapenda kab madiun
		f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terpenuhinya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	7,620,000											bapenda kab madiun
		g. Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	123.381.060											bapenda kab madiun
		h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	173.400.000											bapenda kab madiun
		i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	80.371.650											bapenda kab madiun
		j. Penyediaan jasa Pengamanan	terlaksananya jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	102,767,863											bapenda kab madiun
		k. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik	terlaksananya jasa resepsionis kantor	12 bulan	12 bulan	71,810,112											bapenda kab madiun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		l. Penyediaan Jasa Penunjang SKPD m. Penyediaan Jasa Publikasi	Terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak/pkwt Terpenuhinya jasa publikasi	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	175,060,000 78,350,000											Bapenda kab madiun bapenda kab madiun
		<b>4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase sarana prasarana kantor yang layak</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>284.346.865</b>											Sekretariat
		a. Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan alat kantor		4 unit	25,317,690											Bapenda kab. madiun
		b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	19,153,475											bapenda kab madiun
		c. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas / operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	12 bulan	192.592.200											bapenda kab madiun
		d. Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler	terpeliharanya mebeler kantor	12 bulan	12 bulan	9,597,500											bapenda kab madiun
		e. Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor dan Rumah Tangga	terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	37,686,000											bapenda kab madiun
		<b>5 Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	<b>1) Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>				<b>BB (81)</b>	<b>1.216.106.256</b>	<b>BB (83)</b>	<b>1.228.267.319</b>	<b>A (85)</b>	<b>1.240.549.992</b>	<b>A (87)</b>				Sekretariat
			<b>2) Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)</b>				<b>75</b>		<b>80</b>		<b>85</b>		<b>90</b>				
		a. Pelayanan Administrasi, kepegawaian dan Sarana Prasarana	1) Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan				13	1.201.106.256	13	1.213.267.319	13	1.225.549.992	13				bapenda kab madiun
			2) Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang layak fungsi (%)				100		100		100		100				
			3) Jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek, kursus dan pelatihan				1		1		1		1				
		b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku				18	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	18				bapenda kab madiun
		<b>6 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1) Persentase peningkatan target pajak daerah						12%	1.055.423.836	12%	1.158.512.335	12%				
			2) Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan						93%		97%		100%				<b>1.252.955.492</b>
			3) Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan						421.500		422.000		422.500				
			4) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan						100%		100%		100%				1.237.955.492
			5) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang di verifikasi (ajuan)						1.275		1.300		1.325				
			6) Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi						12		12		12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			7)											15.000.000			
			8)											1.258.512.335			
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan								35,49%		36,04 %				
		a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan obyek PAD						1 bendel	223.289.150	1 bendel	218.750.000	1 bendel	240.625.000			
			Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak						410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT				
		b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah peningkatan target pajak daerah						8M	172.492.147	9M	172.492.147	10M	189.741.362			
		c. Penilaian PBB P2 dan BPHTB	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran						2 desa	224.492.603	2 desa	309.142.752	2 desa	340.057.027			
		d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1) Jumlah dokumen verifikasi piutang						1 bendel	2.022.500	1 bendel	25.000.000	1 bendel	27.500.000			
			2) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi						1.275 berkas		1.300 berkas		1.325 berkas				
		e. Penagihan Pajak Daerah	1) Jumlah desa yang melunasi PBB P2						85 desa	248.498.700	90 desa	248.498.700	95 desa	273.348.570			
			2) Jumlah pelunasan SPPT PBB P2						342.770 SPPT		343.000 SPPT		344.000 SPPT				
			3) Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan						410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT				
		f. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	1) Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan						2 kali	184.628.736	2 kali	184.628.736	2 kali	203.091.610			
			2) Jumlah sarana pemungutan yang tercetak						24 karcis		24 karcis		24 karcis				
		7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah						83 (A)		85(A)		87 (A)				
			2) Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)						80		85		90				
		a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan						100%	6.502.975.564	100%	6.502.975.564	100%	7.153.273.120			
		b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum						100%	298.192.551	100%	319.600.000	100%	351.560.000			

		c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah							1 paket	10.000.000	1 paket	151.100.000	1 paket	166.210.000			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang						3 layanan	689.390.043	3 layanan	680.000.000	3 layanan	748.000.000				
		e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah						100%	151.205.905	100%	35.000.000	100%	38.500.000				
		<b>JUMLAH TOTAL</b>								7.651.764.063		7.688.675.564		8.457.543.120				

**Tabel 6.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN SETELAH RPJMD**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.	TARGET (KINERJA)	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (M)			Realisasi PAD (Milyar)	200	200.524		208.084		221.103		235.445		251.173		251.173		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0.26%		3.77%		6.26%		6.49%		6.68%		6.68%		
		1 Program Pengembangan dan Penetapan Pendapatan	5) Persentase peningkatan target pajak daerah (%)	-	8,63	427.255.850	10,61	435.800.967	12	444.516.986	12	453.407.326	12	462.475.473	12		Bidang Penganbangan dan Penetapan
			6) Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan (%)	81%	85%		89%		93%		97%		100%		100%		
			7) Jumlah ketetapan pajak yang telah ditetapkan (buah)	419,911	420,411		421,000		421,500		422,000		422,500		422,500		
		a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	8) pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	12 bulan	12 bulan	100.000.000											bapenda kab madiun
		b. Penyelenggaraan Penetapan PBB-P2	jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak	409051 SPPT	409500 SPPT	209.888.350											bapenda kab madiun

c. Pemeliharaan Aplikasi PBB P2 dan Simpatda/Mapatda d. Pengelolaan BPHTB  e. Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah f. Pendataan dan Penyelenggaraan Penetapan Pajak Daerah g. h. Penilaian Obyek Khusus dan Pemutakhiran Data PBB-P2	Jumlah aplikasi yang dipelihara	2 sistem	2 sistem	76.000.000												bapenda kab madiun
	jumlah Validasi BPHTB yang sudah terselesaikan	3.000 ajuan	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	36.000.000	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan	41.367.500	3.000 ajuan			bapenda kab madiun
	jumlah peningkatan target pajak daerah (milyar)				6,76 M	100.000.000	8,46 M	100.000.000	9,47 M	100.000.000	10,61 M	100.000.000	10,61 M			bapenda kab madiun
	jumlah dokumen pendataan obyek PAD				1 dokumen	276.000.000	1 dokumen	276.000.000	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen	280.000.000	1 dokumen			bapenda kab madiun
	jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak				410.000 SPPT		410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT		411.500 SPPT			
Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran				2	23.800.967	2	27.149.486	2	32.039.826	2	41.107.973	2	2 desa			bapenda kab madiun
<b>2 Program Penatausahaan verifikasi dan Penagihan Pendapatan</b>	<b>4) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan (%)</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>	<b>2.001.816.500</b>	<b>100%</b>	<b>2.041.852.830</b>	<b>100%</b>	<b>2.082.689.887</b>	<b>100%</b>	<b>2.124.343.684</b>	<b>100%</b>	<b>2.166.830.558</b>	<b>100%</b>			Bidang Pembukuan dan Penagihan
	<b>5) jumlah pengajuan keberatan / pengurangan yang diverifikasi (ajuan)</b>	<b>1205</b>	<b>1225</b>		<b>1250</b>		<b>1275</b>		<b>1300</b>		<b>1325</b>		<b>1325</b>			
	<b>6) jumlah laporan pendapatan asli daerah yang tertib administrasi (dokumen)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>			
a. Penyediaan barang cetak sarana pemungutan PAD b. Pemberian hadiah dan biaya pemungutan untuk kecamatan, desa dan kelurahan yang berprestasi c. Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD d. Penagihan dan Monitring PBB-P2  e. Verifikasi piutang dan pelayanan wajib pajak	jenis barang cetak PAD yang tercetak	24 Jenis	24 Jenis	401.816.500												bapenda kab madiun
	pemberian hadiah dan biaya pemungutan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	1.600.000.000												bapenda kab madiun
	jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan				2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali	415.000.000	2 kali			bapenda kab madiun
	4) Jumlah desa yang telah melunasi PBB				2 dokumen	1.600.000.000	2 dokumen	1.640.000.000	2 dokumen	1.670.000.000	2 dokumen	1.700.000.000	2 dokumen			bapenda kab madiun
	5) Jumlah SPPT PBB-P2 yang terdistribusi															
	6) Jumlah Pelunasan SPPT PBB-P2															
	3) jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi				1.250	26.852.830	1.275	27.689.887	1.300	39.343.684	1.325	51.830.558	1.325			bapenda kab madiun
4) Jumlah dokumen verifikasi piutang				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen				
<b>3 Program Pelayanan Administrasi perkantoran sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.336.966.012</b>												Sekretariat
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tercukupinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	165,009,600												bapenda kab madiun
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	102,981,967												bapenda kab madiun
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	172,529,995												bapenda kab madiun
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	63,056,895												bapenda kab madiun



		b. Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku				18	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	18			bapenda kab madiun
	6	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	9) Persentase peningkatan target pajak daerah						12%	1.055.423.836	12%	1.158.512.335	12%			
			10) Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan						93%		97%		100%	1.252.955.492		
			11) Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan						421.500		422.000		422.500			
			12) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan						100%		100%		100%	1.237.955.492		
			13) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang di verifikasi (ajuan)						1.275		1.300		1.325			
			14) Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi						12		12		12			
			15)											15.000.000		
			16)											1.258.512.335		
		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun berkenaan								35,49%		36,04%			
		a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan obyek PAD						1 bendel	223.289.150	1 bendel	218.750.000	1 bendel	240.625.000		
			Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak						410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT			
		b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah peningkatan target pajak daerah						8M	172.492.147	9M	172.492.147	10M	189.741.362		
		c. Penilaian PBB P2 dan BPHTB	Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran						2 desa	224.492.603	2 desa	309.142.752	2 desa	340.057.027		
		d. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	3) Jumlah dokumen verifikasi piutang						1 bendel	2.022.500	1 bendel	25.000.000	1 bendel	27.500.000		
			4) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi						1.275 berkas		1.300 berkas		1.325 berkas			
		e. Penagihan Pajak Daerah	4) Jumlah desa yang melunasi PBB P2						85 desa	248.498.700	90 desa	248.498.700	95 desa	273.348.570		
			5) Jumlah pelunasan SPPT PBB P2						342.770 SPPT		343.000 SPPT		344.000 SPPT			
			6) Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan						410.500 SPPT		411.000 SPPT		411.500 SPPT			
		f. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	3) Jumlah rekonsiliasi dan evaluasi yang dilaksanakan						2 kali	184.628.736	2 kali	184.628.736	2 kali	203.091.610		




			4) Jumlah sarana pemungutan yang tercetak					24 karcis		24 karcis		24 karcis				
			g. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah peraturan daerah yang tersusun								1 Perda	324.453.813			
			h. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan								2 Kegiatan	73.780			
			i. Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah penetapan wajib pajak									98.762.013			
			j. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan pelayanan dan konsultasi pajak daerah									36.907.500			
			k. Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah ajuan keberatan pajak daerah yang terselesaikan									28.886.000			
		7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3) Nilai SAKIP Perangkat Daerah				83 (A)		85(A)		87 (A)				
				4) Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)				80		85		90				
		a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan				100%	6.502.975.564	100%	6.502.975.564	100%	7.153.273.120			
		b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum				100%	298.192.551	100%	319.600.000	100%	351.560.000			
		c.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah				1 paket	10.000.000	1 paket	151.100.000	1 paket	166.210.000			
		d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang				3 layanan	689.390.043	3 layanan	680.000.000	3 layanan	748.000.000			
		e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah				100%	151.205.905	100%	35.000.000	100%	38.500.000			
			<b>JUMLAH TOTAL</b>					7.651.764.063		7.688.675.564		8.457.543.120				

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja OPD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun, dimana tujuan dari penyusunan Rencana Strategik OPD adalah untuk mensukseskan program pembangunan Kabupaten Madiun. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan Persentasenya.

Gambar 7. 1  
Bagan Informasi Kinerja



Madiun (RPJMD) Tahun 2013-2018, keterkaitannya dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah pada Misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Madiun yaitu : “ Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan publik “, dimana salah satu sasarnya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.



**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN P-RPJMD**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0,26	3,77	6,26	6,49	6,68	6,68
<i>Sesudah Perubahan</i>										
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	-	0,26	3,77	6,26	6,49	6,68	6,68

## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, serta merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) ini mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 merupakan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Badan maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak”**.